



P U T U S A N

Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis atas perkara Kewarisan antara:

1. **ARSA LUDDIN BIN WAHIDIN**, NIK 1117041303530003, tempat/tanggal lahir Bintang, 13 Maret 1953 (umur \pm 70 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **SADRI BIN WAHIDIN**, NIK 1117040805680001, tempat/tanggal lahir Bintang, 08 Mei 1968 (umur \pm 55 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**; Yang untuk selanjutnya Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/ Pembanding II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SASMINDRA, S. Ag., Advokat/ Penasehat hukum beralamat kantor di Jalan Bandara Rembele, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik beralamat pada akun *mindrasas01@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus di Kepaniteraan Mahkamah

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor
118/SK/VIII/2024/MS.Str tanggal 20 Agustus 2024,
selanjutnya disebut **para Pembanding**;

melawan

- 1. HALIMAH BINTI WAHIDIN**, NIK 1104014197520052, tempat/tanggal lahir Bintang, 1 Juli 1952 (umur \pm 67 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
- 2. KADARIAH BINTI WAHIDIN**, NIK 1117046702720001, tempat/tanggal lahir Pante Raya, 27 Februari 1972 (umur \pm 52) tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;
- 3. SARAIAH BINTI WAHIDIN**, NIK 1117044403750003, tempat/tanggal lahir Bintang, 04 Maret 1975 (umur \pm 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;
- 4. AZHAR BIN RIDWAN**, NIK 1117040808830001, tempat/tanggal lahir Pante Raya, 8 Agustus 1983 (umur \pm 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;
- 5. EVIANA BINTI RIDWAN**, NIK 1117044301870001, tempat/tanggal lahir Tansaril, 3 Januari 1987 (umur \pm 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Bandar Lampahan, Kecamatan Timang Gajah,

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**; Yang untuk selanjutnya Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAILAWATI, S.H., dan ROSNA DEWI, S.H., para Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Railawati Abbas & Rekan, beralamat di Jalan Masjid Nomor 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh dengan domilisi elektronik pada akun email railawati.bale@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 123/SK/IX/2024/MS.Str tanggal 4 September 2024, selanjutnya disebut **para Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Str, tanggal 9 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

2. Menetapkan ahli waris Pewaris:

A. Wahidin bin Tulot dengan bagian porsi masing-masing, adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Limpah binti Abbas (1/4 bagian)
 2. Arsaluddin bin Wahidin (anak kandung laki-laki) mendapatkan 2/8 bagian, setelah dikeluarkan bagian dari Limpah binti Abbas;
 3. Sadri bin Wahidin (anak kandung laki-laki) mendapatkan 2/8 bagian, setelah dikeluarkan bagian dari Limpah binti Abbas;
 4. Halimah binti Wahidin (anak kandung perempuan) mendapatkan 1/8 bagian setelah dikeluarkan bagian dari Limpah binti Abbas;
 5. Kadariah binti Wahidin (anak kandung perempuan) mendapatkan 1/8 bagian setelah dikeluarkan bagian dari Limpah binti Abbas;
 6. Saraiah binti Wahidin (anak kandung perempuan) mendapatkan 1/8 bagian setelah dikeluarkan bagian dari Limpah binti Abbas;
 7. Azhar bin Ridwan dan Eviana binti Ridwan (ahli waris pengganti) mendapatkan 1/8 bagian setelah dikeluarkan bagian dari Limpah binti Abbas;
- B. Limpah binti Abbas dengan porsi masing-masing adalah sebagai berikut:
1. Arsaluddin bin Wahidin (anak kandung laki-laki) mendapatkan 2/8 bagian;
 2. Sadri bin Wahidin (anak kandung laki-laki) mendapatkan 2/8 bagian;
 3. Halimah binti Wahidin (anak kandung perempuan) mendapatkan 1/8 bagian;
 4. Kadariah binti Wahidin (anak kandung perempuan) mendapatkan 1/8 bagian;
 5. Saraiah binti Wahidin (anak kandung perempuan) mendapatkan 1/8 bagian;
 6. Azhar bin Ridwan dan Eviana binti Ridwan (ahli waris pengganti) mendapatkan 1/8 bagian;
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*) untuk selain dan selebihnya;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan atau jika berhalangan dapat digantikan oleh wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang termuat dalam pasal 210 R.Bg., untuk mengangkat Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta sebagaimana termuat dalam berita acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) kewarisan Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Str, tanggal 2 Februari 2024;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada para Penggugat/ para Tergugat Rekonvensi, para Tergugat serta para Turut Tergugat dengan jumlah keseluruhan Rp8.183.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
 1. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.853.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan para Turut Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 3. Menghukum Tergugat III, membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan, Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Tergugat III hadir secara elektronik di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui *Aplikasi e-Court* pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong bernama Asep Riadi Suhara, S.H., Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Str pada tanggal 20 Agustus 2024 dan para Penggugat melalui Kuasanya telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal 11 September 2024, sehingga para Penggugat *a quo* disebut sebagai para Pembanding;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dan Tergugat III masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2024, dan para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dan Tergugat III pada tingkat pertama *a quo*, selanjutnya pada tingkat banding *a quo*, para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) disebut sebagai para Terbanding, dan Tergugat III disebut sebagai Terbanding III;

Bahwa para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diupload pada tanggal 15 Agustus 2024 dan telah diverifikasi pada tanggal 23 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding dan Terbanding III secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Str tanggal 15 Agustus 2024;

Bahwa terhadap memori banding para Pembanding tersebut, Terbanding III secara inperson telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 1 September 2024, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada para Pembanding pada tanggal 5 September 2024;

Bahwa para Pembanding, para Terbanding dan Terbanding III secara elektronik telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 6 September 2024, para Pembanding melalui Kuasanya telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 9 September 2024, para Terbanding tidak menggunakan haknya untuk

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Str tanggal 10 September 2024, dan Terbanding III secara inperson telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 6 September 2024;

Bahwa permohonan banding para Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Register Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Aceh pada tanggal 23 September 2024;

Bahwa pendapat masing-masing hakim pada tingkat banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam Advisblad masing-masing hakim yang termuat dalam catatan sidang perkara *a quo* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 20 Agustus 2024 dan disertai bukti pembayaran biaya banding bertanggal 11 September 2024, dan berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Str tanggal 9 Agustus 2024 bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang diajukan banding tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim secara elektronik pada tanggal 9 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1446 Hijriah pembacaan putusan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa para Tergugat dan Tergugat III secara elektronik, terhitung mulai hari diucapkannya putusan secara elektronik dengan permohonan banding, *interval* waktu jatuh pada hari ke 12 (dua belas) setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim secara elektronik, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni belum melampaui masa 14 hari sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg *juncto* Ketentuan angka Romawi B angka 3 huruf b.1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XJJ/2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik. Atas dasar itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat *formil*, dan *karenanya* permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pembanding adalah pihak para Penggugat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Str, tanggal 9 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1446 Hijriah, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan pada tingkat pertama, sehingga pihak para Pembanding dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara tingkat banding ini para Pembanding (Arsa Luddin Bin Wahidin dan Sadri Bin Wahidin) telah memberikan kuasa kepada Sasmindra, S.Ag., Advokat dan Penasehat Hukum beralamat kantor di jalan Pacuan Kuda Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dengan alamat elektronik email mindrasas01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 118/SK/VIII/2024/MS.Str tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara tingkat banding ini para Terbanding (Halimah Binti Wahidin, Kadariah Binti Wahidin, Azhar Bin Ridwan dan Eviana Binti Ridwan) juga telah memberikan kuasa kepada RAILAWATI, S.H., dan ROSNA DEWI, S.H., para Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Railawati Abbas & Rekan, beralamat di jalan Masjid Nomor 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh dengan domilisi elektronik pada akun email railawati.bale@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 123/SK/IX/2024/MS.Str tanggal 4 September 2024;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut, baik dari pihak para Pembanding maupun pihak para Terbanding kepada masing-masing kuasanya tersebut dinilai telah sesuai dengan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 *R.Bg junco*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015), dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai kuasa, sehingga dapat diterima sebagai kuasa pihak para Pembanding dan pihak para Terbanding dalam perkara banding *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan yang dilakukan secara *e-litigasi* oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, mulai dari gugatan, perdamaian dan mediasi, jawaban, replik dan duplik, alat bukti baik surat maupun saksi-saksi, kesimpulan para pihak serta menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo* dihubungkan dengan memori banding para Pembanding dan kontra memori banding Pembanding III secara inperson, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai berikut:

Minimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah berusaha menadamaikan kedua belah pihak berperkara dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A dan Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H, dalam mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat menyelesaikan perkara ini secara damai dengan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Februari 2024 dan tanggal 3 Juni 2024. Atas dasar itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai usaha Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan pihak-pihak berperkara

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah mengenai sengketa kewarisan dari almarhum Wahidin bin Tulot dan dan almarhumah Limpah binti Abbas sebagai pewaris, yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yang berhak setelah perwaris meninggal dunia, penjelasan rinci sebagaimana terurai dalam surat gugatan para Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mempertimbangkan dan memutus gugatan para Penggugat/para Pembanding *a quo*, yang amarnya sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Pembanding tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tersebut, sehingga para Penggugat/para Pembanding melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Agustus 2024, dan telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tersebut sebagaimana tertuang dalam memori banding para Pembanding, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dan keliru yang telah merugikan kepentingan dahulunya para Penggugat sekarang para Pembanding;
2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang tidak memiliki keadilan dan sangat merugikan kepentingan dahulunya para Penggugat sekarang para Pembanding oleh karena hal itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk dapat kiranya memeriksa dan mengadili kembali isi putusan yang telah di keluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pembanding melalui Kuasanya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan banding dari dahulunya para Penggugat sekarang para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Str tanggal 09 Agustus 2024;
3. Mengabulkan Permohonan Pembanding terhadap bukti-bukti yang dicantumkan para Pembanding mulai dari bukti P.1 sampai dengan P.8 agar dapat memperlihatkan aslinya di muka Mahkamah Syar'iyah Aceh (Tingkat Banding);
4. Menyatakan objek 6.1 dan 6.2 juga Rekonvensi Poin 2 merupakan Harta Warisan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding para Pembanding tersebut, para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding para Pembanding tersebut, Terbanding III secara inperson telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding III secara inperson tidak setuju dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Str halaman 105 tersebut bahwa penetapan ahli waris (ahli waris pengganti) berdasarkan Hukum Kompilasi Islam, karena Kompilasi Hukum Islam bukan bentuk peraturan perundang-undangan yang harus dipakai sebagai landasan hukum. Tetapi sekedar buku pedoman (tidak harus dipakai);
2. Bahwa Terbanding III secara inperson keberatan dengan petitum putusan:
" Menghukum Tergugat III, membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)";

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding III secara inperson memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ahli Waris dan penetapan Harta Warisan harus mengikuti Syariat Islam;
2. Menetapkan obyek perkara posita 6.2 pada perubahan surat gugatan para Penggugat adalah bukan harta warisan almarhum Wahidin bin Tulot dan almarhumah Limpah binti Abbas sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Str;
3. Menetapkan semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Str, tanggal 9 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1446 Hijriah, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasanya dalam gugatannya mendalilkan bahwa Wahidin Bin Tulot dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2011 dan Limpah Binti Abbas telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022 adalah orang tua /kakek/nenek kandung dari para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II), para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Tergugat III secara inperson yang tanggal bulan dan tahun lahirnya para Penggugat tidak ingat lagi, juga telah menikah pada tanggal dan bulan berapa para Penggugat tidak ingat, tetapi tahun menikah 1947 dan memiliki 6 (enam) orang anak masing-masing diantaranya bernama 1. Arsa Luddin Bin Wahidin/Penggugat I, 2. Halimah binti Wahidin/Tergugat I, 3. Kadariah binti Wahidin/Tergugat II, 4. Sadri bin Wahidin/Penggugat II, 5. Saraiah binti Wahidin/Tergugat III dan 6. almarhum Ridwan bin Wahidin (*vide angka 1 (satu) posita perubahan gugatan para Penggugat*), akan tetapi dalam posita gugatan *a quo* para Penggugat/para Pemanding tidak menjelaskan secara jelas dan rinci tentang kondisi orang tua pewaris, apakah saat ini masih hidup atau sudah meninggal dunia sehingga tidak dapat ditentukan ahli waris dengan pasti, sebab keberadaan orang tua pewaris sangat menentukan status dan perolehan ahli waris lainnya apakah ayah dan ibu kandung dari almarhum Wahidin Bin Tulot

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Aceh



dan almarhumah Limpah Binti Abbas dalam perkara *a quo* sebagai pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia dan para Penggugat/para Pembanding dalam posita gugatannya tidak menjelaskan secara jelas dan rinci tentang bahwa pada saat Wahidin Bin Tulot meninggal dunia pada tanggal 12 April 2011, apakah status istri Wahidin Bin Tulot bernama Limpah binti Abbas yang meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022 sudah bercerai pada saat wafatnya Wahidin Bin Tulot tersebut. Penjelasan ini penting untuk mengetahui kedudukan Limpah Binti Abbas tersebut dalam keahliwarisan almarhum Wahidin Bin Tulot dan juga gugatan para Penggugat/para Pembanding tidak menjelaskan status perkawinan ahli waris dari pewaris yang sudah meninggal dunia, yaitu Ridwan Bin Wahidin, yang semasa hidupnya pernah menikah apakah meninggalkan istri sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan angka 37 Pasal 49 huruf (b) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan waris harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu unsur pewaris, unsur ahli waris dan unsur objek atau harta waris dan dalam gugatan waris harus menjelaskan secara jelas dan rinci tentang pewaris, ahli waris dan harta waris baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa salah satu nilai filsafati hukum waris Islam adalah kebenaran, keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia untuk menjamin perlindungan terhadap pengembangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi keluarga pewaris guna menghindari adanya kesenjangan maupun kecemburuan sosial di antara keluarga pewaris. Salah satu bentuk dari nilai-nilai tersebut adalah apabila terjadi sengketa atau gugatan kewarisan harus dirumuskan dalam gugatan yang tepat dan benar, jelas dan tidak kabur serta lengkap baik dari sisi hukum formil maupun hukum materil;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 3 Rv., menegaskan bahwa gugatan berisi identitas para pihak, fundamentum petendi (alasan atau dalil gugatan) dan petitum (tuntutan)

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus disusun dengan jelas dan tegas serta saling berkaitan satu sama lain;

Menimbang bahwa filosofi pengajuan gugatan di pengadilan adalah kebenaran yaitu gugatan harus disusun berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, diantaranya posita dan petitum gugatan harus disusun dengan jelas dan terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong harus dibatalkan dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/para Pembanding telah nyata mengandung cacat formil berupa *obscur libel* (kabur) karena tidak menjelaskan apakah ayah dan ibu kandung dari Wahidin Bin Tulot dan Limpah Binti Abbas itu masih hidup atau sudah meninggal dunia pada saat Wahidin Bin Tulot dan Limpah Binti Abbas meninggal dunia, apakah status istri Wahidin Bin Tulot bernama Limpah Binti Abbas yang meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022 sudah bercerai pada saat meninggalnya Wahidin Bin Tulot dan dalam posita gugatannya tidak menjelaskan status anak dari pewaris (Wahidin Bin Tulot dan Limpah Binti Abbas) yang sudah meninggal dunia bernama Ridwan Bin Muhidin, yang semasa hidupnya pernah menikah apakah meninggalkan istri. Atas dasar itu eksepsi para Tergugat/para Terbanding dan para Turut Tergugat/ para Turut Terbanding tentang gugatan *obscur libel* (kabur) dalam perkara tingkat pertama beralasan untuk dapat dikabulkan dan gugatan para Penggugat/para Pembanding maupun gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) serta sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dinyatakan tidak sah dan tidak berharga oleh karenanya diperintahkan untuk diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk menyatakan permohonan banding dari para

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dapat diterima dan membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Str, tanggal 9 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1446 Hijriah serta Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, bahwa barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, dan dalam perkara ini para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan dalam Konvensi dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dan para Turut Tergugat Konvensi/para Turut Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan dalam Rekonvensi, maka kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng dihukum untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama dan kepada para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagai mana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Str, tanggal 9 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan diperintahkan untuk diangkat;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dan para Turut Tergugat Konvensi/para Turut Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp8.183.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng;

III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Usman Ali, S.H.**, yang ditetapkan oleh Plh. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Karim., dan Drs. Khoiruddin Harahap, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Hamdiah.**, sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pembanding, para Terbanding dan Terbanding III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. A. Karim.

Drs. Usman Ali, S.H.

ttd

Drs. Khoiruddin Harahap, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hamdiah.

Rincian biaya:

1. AdministrasiRp.130.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Meterai Rp. 10.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima
puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Aceh